



---

## Analisis Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 2000-2023: Pendekatan Institusionalisasi

Nurdin<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding author email: [nurdin.fisip@upnvj.ac.id](mailto:nurdin.fisip@upnvj.ac.id)

---

### Article Info

#### Article history:

Received March 15, 2024

Approved May 09 2024

---

#### Keywords:

*Gender mainstreaming, institutionalization, stagnation, policy*

#### ABSTRACT

*The institutionalization of gender mainstreaming is an important and decisive step in encouraging successful implementation at both the Central and Regional Levels in Indonesia. After almost two decades (2000-2023) the establishment of gender mainstreaming policies in Indonesia still faces institutionalization obstacles. These institutional barriers are an important factor in the stagnation of implementing gender mainstreaming in Indonesia. The research method used was a qualitative approach related to gender mainstreaming policy issues in Indonesia. Data collection was carried out through literature studies of official documents, online news, books and previous research articles using an institutionalization approach. The research results explain that the stagnation of gender mainstreaming policies in Indonesia, both in Ministries/State Institutions and Regional Governments, is due to weak institutionalization efforts by the government and regional governments which has an impact on the slow integration of gender analysis into gender planning and budgeting.*

#### ABSTRAK

Institusionalisasi pengarusutamaan gender menjadi langkah penting dan menentukan dalam mendorong keberhasilan implementasinya baik di Tingkat Pusat dan Daerah di Indonesia. Setelah hampir dua dekade (2000-2023) penetapan kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia masih menghadapi hambatan institusionalisasi. Hambatan pelembagaan ini menjadi faktor penting stagnasi pengimplementasian pengarusutamaan gender di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif terkait dengan permasalahan kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan baik dokumen resmi, berita online, buku dan artikel penelitian sebelumnya dengan dengan pendekatan institusionalisasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa stagnasi kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia baik di Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah disebabkan masih lemahnya upaya pelembagaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang berdampak pada lambatnya pengintegrasian analisis gender ke dalam perencanaan dan penganggaran gender.



**How to cite:** Nurdin, N. (2024). Analisis Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 2000-2023: Pendekatan Institusionalisasi . *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 948–958. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2650>

## PENDAHULUAN

Institusionalisasi atau proses melembagakan dan menjadikan pengarusutamaan gender menjadi bagian dari strategi tatakelola pemerintahan (*governance*) menjadi tahapan penting dalam kesinambungan kebijakan ini baik di tingkat internasional dan nasional (McNutt, Kathleen and Béland, 2015; True, Jacqui and Parisi, 2012). Beberapa negara telah melakukan tahapan ini baik dengan hasil yang menjanjikan atau sebaliknya mengalami stagnasi dalam pengimplementasian strategi pengarusutamaan gender. Negara-negara Eropa menjadi percontohan dalam institusionalisasi pengarusutamaan gender bagi negara-negara lain di dunia. Faktor keberhasilan institusionalisasi (pelebagaan) terbukti memberikan dampak pada penerapan pengarusutamaan gender di Uni Eropa. Sehingga, hal ini berkontribusi pada pengembangan strategi yang lebih efektif untuk mendorong perubahan kelembagaan menuju kesetaraan yang lebih besar (Minto, Rachel and Mergaert, 2018). Korea Selatan menjadi negara percontohan bagaimana pemerintah dan gerakan perempuan bekerja sama dalam pengimplementasian pengarusutamaan gender. Keberhasilan negara Korea dalam penerapan pengarusutamaan gender diawali dari institusionalisasi gerakan perempuan. Organisasi masyarakat sipil perempuan menjadi semakin terlibat dalam pembuatan kebijakan dan perumusan perubahan hukum setelah berakhirnya rezim militer pada 2007 (Kim, Seung-kyung and Kim, 2011). Negara-negara maju lainnya seperti Afrika Selatan, Australia dan Kanada memperlihatkan bahwa keberhasilan pengarusutamaan gender dikarenakan ketiga negara ini telah menyempurnakan tahapan institusionalisasi. Tahapan penting dalam penyempurnaan kebijakan gender pada ketiga negara ini adalah bagaimana mereka menyelesaikan hambatan pengimplementasian pengarusutamaan gender dengan penguatan lembaga pemerintahan (*institutional machineries*) dalam mengadvokasi kesetaraan gender (Goetz, 2003).

Dalam kasus institusionalisasi pengarusutamaan gender di negara-negara berkembang tidak sebaik di negara-negara maju. Inisiatif untuk melakukan pelembagaan atau pengorganisasian pengarusutamaan gender di negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia masih mengalami kendala dan resistensi (Nurdin, 2022). Inisiatif kesetaraan gender tidak didukung dengan secara politik dan budaya. Sehingga institusionalisasi pengarusutamaan gender mengalami stagnasi karena hanya berfokus pada agenda teknis dalam mengakomodasi peran terbatas perempuan dalam organisasi (Lee-Gosselin, 2013). Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) menyatakan bahwa keberhasilan institusionalisasi pengarusutamaan gender akan menentukan keberhasilan kebijakan kesetaraan gender. Negara (pemerintah) di setiap negara anggota dapat memberikan dukungan yang lebih baik terhadap proses transformasi perubahan organisasi menuju kesetaraan gender. Institusionalisasi pengarusutamaan gender diaplikasikan pada seluruh tingkatan kepemimpinan organisasi. Negara (pemerintah) memiliki akuntabilitas minimal dalam membentuk pengaturan kelembagaan seperti unit gender dan sistem titik fokus gender untuk mendukung pengarusutamaan gender (Hannan, 2022).

Institusionalisasi pengarusutamaan gender di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 di era Presiden Abdurrahman Wahid. Instruksi presiden ini menjadi awal diperhatikannya isu gender dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Institusionalisasi pengarusutamaan gender menjadi langkah strategis bagi suatu negara dalam upaya mewujudkan program dan kebijakan gender dalam pembangunan (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, 2000). Institusionalisasi pengarusutamaan gender mengalami dinamika seiring dengan pergantian rezim pemerintahan. Setidaknya terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan mulai era presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga presiden Joko Widodo. Kebijakan institusionalisasi pengarusutamaan gender pada kedua presiden ini mulai diterapkan baik pada tingkat Pusat (Kementerian/Lembaga Negara) pada tingkat pemerintahan daerah. Di tingkat Pusat kebijakan pengarusutamaan gender diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan nasional jangka menengah terkait kesetaraan gender dalam pembangunan (Nuridin, 2024).

Undang-undang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kebijakan pelembagaan pengarusutamaan gender untuk diterapkan dalam peraturan daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, 2014). Urgensi institusionalisasi pengarusutamaan gender di daerah diatur dengan peraturan daerah merupakan langkah penting untuk melembagakan aturan-aturan yang mengikat setiap organisasi perangkat daerah untuk menerapkan analisis gender dalam setiap perencanaan dan penganggaran yang menggunakan anggaran daerah (Nuridin, 2022). Tindak lanjut dari kebijakan institusionalisasi pengarusutamaan gender di daerah dikuatkan dengan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengkaji dan menganalisa beberapa fakta terkait dengan kebijakan institusionalisasi pemerintah Indonesia sejak 2000 sampai 2023 yang diterapkan dan diimplementasikan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Mendasarkan fakta empiris berupa temuan penelitian terkait kebijakan institusionalisasi sebelumnya, maka pertanyaan penelitian ini adalah “bagaimana strategi institusionalisasi pengarusutamaan gender di Indonesia masih menghadapi hambatan dalam pengimplementasiannya baik di tingkat Pusat dan Daerah?”.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian dalam kehidupan bersosial seperti tindakan, persepsi, perilaku, dan sebagainya secara deskriptif melalui susunan bahasa dan kata-kata berdasarkan pada kerangka khusus ilmiah yang sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong, 2018, p. 6). Sementara analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan kritis terhadap data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan pendekatan analisis kritis peneliti mengumpulkan berbagai data empiris menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi perpustakaan baik buku, artikel, berita online dan dokumentasi resmi negara dan lain-lain (Siyoto, Sandu dan Sodik, 2015).

Kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah terkait dengan permasalahan institusionalisasi pengarusutamaan gender baik di tingkat kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah. Penelitian melakukan analisis data dan informasi yang tersedia dari berbagai

sumber data sekunder yang relevan dengan tujuan penelitian. Sementara analisis substansi penelitian dilakukan dengan pendekatan institusionalisasi atau pelebagaan norma pengarusutamaan gender untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka konseptual institusional dan feminisme menjadi alat analisis utama yang membedakan penelitian ini dengan penelitian serupa terkait keberhasilan dan kegagalan serta stagnasi kebijakan pengarusutamaan gender yang telah diimplementasikan di Indonesia selama kurun waktu 2000 hingga 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) merupakan tindaklanjut dari Rencana Aksi *Beijing Platform* Tahun 1995 yang diselenggarakan oleh PBB pada acara Konferensi Internasional Tentang Wanita. Sejak saat itu kebijakan pengarusutamaan gender menjadi landasan bagi setiap negara dalam melakukan institusionalisasi kebijakan gender (Moser, Caroline and Moser, 2005). Rencana aksi global 1995 ini merepresentasikan upaya para pendukung kesetaraan gender untuk membangun keberhasilan gerakan perempuan dan mengatasi masalah-masalah kesetaraan gender di berbagai negara (Abou-Habib, 2020). Artinya pengarusutamaan gender melalui institusionalisasi pengarusutamaan gender baik di internal pemerintah, pemerintah daerah maupun yang melibatkan kelompok-kelompok kepentingan, berupaya penataan pemerintahan yang baik (True, Jacqui and Parisi, 2012).

### A. Pengarusutamaan Gender: Pendekatan Institusionalisasi

Pengertian pengarusutamaan gender secara umum telah didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai acuan dan pedoman bagi setiap negara anggota. Indonesia sebagai salah satu negara anggota wajib menyusun norma pengaturan pelaksanaan kebijakan ini. Tahapan awal yang dilakukan oleh setiap negara anggota adalah melakukan pelebagaan pengarusutamaan gender. Tabel 1 menjelaskan pengertian dan strategi pengarusutamaan gender yang menjadi pedoman bagi negara dalam melakukan institusionalisasi.

Tabel 1. Pengertian Pengarusutamaan Gender dalam Pendekatan Institusional

| Institusi   | Pengertian/Definisi   | Strategi  |
|---|---|---|
| Perserikatan Bangsa-Bangsa ( <i>United Nations</i> )                | Pengarusutamaan gender adalah proses memasukkan perspektif gender ke dalam setiap tindakan, kebijakan, undang-undang atau tindakan.   | Perspektif gender dalam semua kebijakan dan program sehingga, sebelum pengambilan keputusan, dilakukan analisis terhadap dampak terhadap perempuan dan laki-laki.   |
| Dewan Ekonomi dan Sosial ( <i>The Economic and Social Council</i> ) | Pengarusutamaan gender sebagai suatu proses dimana perspektif gender dipertimbangkan dalam semua kegiatan pembangunan dan perhatian diberikan pada bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut akan berdampak pada laki-laki dan perempuan secara berbeda. | Konseptualisasi gender sebagai 'variabel sosial budaya lintas sektoral' dan memerlukan integrasi di seluruh bidang pembangunan termasuk pengembangan kebijakan, penelitian, advokasi, pengembangan, implementasi dan pemantauan proyek. |
| Program Pembangunan PBB ( <i>United Nation Development</i> )        | Pengarusutamaan perspektif gender adalah proses menilai dampak terhadap perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk undang-  | Strategi untuk menjadikan keprihatinan dan pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai dimensi integral dari desain, implementasi, pemantauan dan  |

| <b>Institusi</b>   | <b>Pengertian/Definisi</b>   | <b>Strategi</b>  |
|--|--|--|
| <i>Program</i> )   | undang, kebijakan atau program, di bidang apa pun dan di semua tingkatan.  | evaluasi kebijakan dan program di semua bidang politik, ekonomi, dan kemasyarakatan.   |
| Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan | Pengarusutamaan gender sebagai suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. | Pengintegrasian perspektif gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. |

Mendasarkan pada tabel 1 di atas maka dapat dianalisa bahwa pengarusutamaan gender secara umum diartikan sebagai pengintegrasian secara sistematis kebutuhan, kepentingan dan prioritas perempuan dan laki-laki dalam pengimplementasian seluruh kebijakan dan aktifitas organisasi atau kelembagaan (institusionalisasi). Penataan pengarusutamaan gender telah menjadi perhatian dari lembaga/institusi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB berupaya melakukan kelembagaan (institusionalisasi) norma pengarusutamaan gender untuk diterapkan di setiap negara anggota. Pelembagaan pengarusutamaan gender menjadi penting untuk dilaksanakan oleh suatu negara untuk mempercepat penyusunan norma ke dalam kebijakan dan program pembangunan. Negara berkewajiban untuk membentuk lembaga-lembaga penggerak pengarusutamaan gender (*institusional machineries*) guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (Staudt, 2003). Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk menjadikan perhatian dan pengalaman perempuan serta laki-laki sebagai bagian terintegrasi dari desain, implementasi, monitoring (pemantauan) dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh aspek politik, ekonomi dan sosial, sehingga perempuan dan laki-laki masing-masing memperoleh manfaat yang setara dan pada akhirnya dapat mempersempit ketidaksetaraan gender (Porter, Fenella and Sweetman, 2005, p. 3).

**B. Strategi dan Tujuan Pelaksanaan PUG di Indonesia**

Pelaksanaan PUG di Indonesia dilakukan dengan melakukan analisis gender terhadap permasalahan, kebutuhan, kepentingan, aspirasi laki-laki dan perempuan kedalam bentuk kebijakan, program, kegiatan, monitoring dan evaluasi. Institusi pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan, program, kegiatan, monitoring dan evaluasi diintegrasikan pada dokumen perencanaan seperti RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD, RKP, RKPD, RENSTRA, dan RKA. Pelaksanaan PUG memiliki makna dan pengaruh yang sangat penting dalam pelembagaan norma dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (untuk lebih jelas lihat tabel 2 di bawah).

Tabel 2. Makna Pelaksanaan PUG di Indonesia

| <b>Kajian PUG</b>  | <b>Gender Perspektif</b>   | <b>Objektivitas</b>   |
|--|--|---|
| Pengarusutamaan gender sebagai kesetaraan peran dalam pembangunan. | Perempuan dan laki-laki sebagai aktor atau pelaku serta penikmat pembangunan | Keduanya saling berbagi peran dan fungsi yang setara dalam pembangunan. |
| Pengarusutamaan gender sebagai pelaku                              | Perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara                           | Akses dan penguasaan yang setara atas sumber daya,                      |

| Kajian PUG  | Gender Perspektif   | Objektivitas   |
|---|---|--|
| pembangunan.  | dalam seluruh tingkatan proses pembangunan.   | manfaat pembangunan dan pembuatan keputusan, proyek, program dan kebijakan.                                    |
| Pengarusutamaan gender sebagai pemerataan kualitas SDM.   | Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan setara untuk menjadi manusia berkualitas. | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan.                 |
| Pengarusutamaan gender sebagai tujuan bersama.            | Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan setara dalam organisasi.                   | Dukungan terhadap program eksklusif pemberdayaan perempuan di berbagai organisasi ekonomi, sosial dan politik. |
| Pengarusutamaan gender untuk keadilan sosial dan ekonomi. | Perempuan dan laki-laki berperan dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.        | Implementasi program dan kegiatan sosial dan ekonomi yang berkeadilan gender.                                  |

Pada dasarnya tujuan pelaksanaan PUG di Indonesia adalah menjadikan isu-isu gender sebagai arus utama dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun sasaran utama PUG adalah kebijakan (negara/pemerintah), program aksi (masyarakat), institusi (organisasi dan masyarakat). PUG sebagai konsep dan strategi saling menguatkan tujuan satu sama lain. Tujuan PUG di Indonesia menekankan pada pengurangan kesenjangan gender, memberikan keadilan dan kesempatan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan PUG ini dapat dicapai dengan menekankan perlunya strategi yang dilakukan pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat secara bersama (analisa lebih mendalam dapat dibaca pada tabel 3 dibawah).

Tabel 3. Tujuan Pelaksanaan PUG di Indonesia

| Tujuan PUG   | Strategi PUG   |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Meniadakan/mengurangi kesenjangan gender dan diharapkan terciptanya pembangunan yang responsif/berperspektif gender;</li> <li>2.Memberikan <i>'fairness'</i> atau perlakuan adil bagi kelompok target laki-laki dan perempuan sebagai pemenuhan hak Asasi Manusia (keadilan gender); dan</li> <li>3.Memberi kesempatan yang setara bagi kelompok target laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender).</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan dan penganggaran (PPRG);</li> <li>2. Mengimplementasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender untuk mengurangi kesenjangan gender dalam seluruh bidang pembangunan; dan</li> <li>3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG baik Pusat dan Daerah untuk mengukur keberhasilan dan hambatan.</li> </ol> |

### C. Kebijakan Institusionalisasi Pengarusutamaan Gender di Indonesia

Pelaksanaan PUG di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mendukung institusionalisasi legalitas PUG baik di Pusat dan Daerah. Institusionalisasi PUG ini dimulai sejak 2000 hingga 2012. Institusionalisasi ditekankan pada pelembagaan PUG baik di Pusat (kementerian, dan lembaga negara/instansi negara) dan Daerah (pemerintah provinsi dan kabupaten/kota).

Tabel 4. Institusionalisasi PUG di Indonesia

| Peraturan Perundang-Undangan   | Institusionalisasi PUG  |
|--|---|
| Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instuksi instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan gender.</li> <li>- Menginisiasi Regulasi, SDM, Pokja dan Data Gender.</li> </ul>                        |
| Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengamanatkan pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak di setiap daerah.</li> <li>- Mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan.</li> </ul> |
| Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota.</li> <li>- Pelembagaan Pokja PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota.</li> </ul>   |
| Surat Edaran Bersama antara 4 (empat) Kementerian Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelembagaan PUG di seluruh lembaga Kementerian/instansi negara dan pemerintah daerah melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).</li> </ul>  |

Institusionalisasi PUG yang diawali dengan Instruksi Presiden Abdurrahman Wahid pada 2000 ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelembagaan PUG di Kementerian, Instansi Negara, dan Pemerintah Daerah. Akhir dari institusionalisasi ini adalah upaya dari 4 (empat) Kementrian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pembangunan Nasional, dan Kementrian Keuangan yang melakukan percepatan PUG melalui PPRG. Namun demikian, strategi PPRG hingga saat ini belum dapat dijalankan secara maksimal oleh setiap lembaga/instansi pemerintah baik Pusat dan Daerah.

### D. Tantangan Institusionalisasi PUG dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia

Upaya untuk melakukan institusionalisasi dan internalisasi isu-isu gender dalam setiap kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengimplementasiannya tidak sederhana dan mudah. Selama kurun waktu 2000 hingga 2023 implementasi PUG masih menghadapi tantangan yang masih belum dapat diselesaikan dengan komprehensif.

Tabel 5. Tantangan Institusionalisasi PUG di Indonesia

| Tantangan Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Pemerintah Daerah  | Aspek Kelembagaan PUG  |
|--|--|
| Dinamika pergantian kepemimpinan kepala daerah baik di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.                          | Kepemimpinan daerah (lokal) dalam pelebagaan regulasi PUG.   |
| Perubahan struktur baru dan personil baru (SOTK baru) di daerah  | Pelebagaan dinas yang khusus mengurus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.  |
| Penunjukan peserta latihan atau advokasi cenderung akan menunjuk orang yang bukan perencana atau pelaksana kegiatan. | Pelebagaan PUG masih terkendala oleh kekurangan tenaga/SDM terlatih.   |
| Target peserta biasanya orang yang mempunyai kegiatan sibuk dan kadangkala orang kepercayaan dari pimpinan;          | Penguatan pelebagaan SDM masih terkendala oleh aspek birokratisasi.  |
| Pelibatan daerah dalam hal ini Dinas PPPA hanya sekedar penyelenggara, atau panitia;                                 | Dinas PPPA tidak memiliki kewenangan penuh dalam percepatan pelebagaan Pokja PUG di seluruh instansi/lembaga dan SOTK.                 |
| Kurangnya fasilitator daerah terutama dari Dinas PPPA dan Bappeda;   | Pelebagaan PUG hanya menjadi tugas wewenang 1 instansi/kementerian dan tidak terkoordinasi dengan baik.                                |
| Tidak tersedianya anggaran untuk <i>Capacity Building</i> PUG di Pusat dan daerah                                    | Pelebagaan SDM PUG hanya menjadi kewenangan Kemen PPPA dan Dinas PPPA sehingga berdampak pada kualitas dan kuantitas SDM terlatih PUG. |
| Penyusunan perencanaan dan anggaran Pembangunan yang masih belum didasarkan pada analisis gender.                    | Pelebagaan PUG masih belum didukung dengan data gender yang komprehensif sebagai bahan pembuatan kebijakan.                            |

Kebijakan institusionalisasi PUG di Indonesia hingga pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin belum secara konsisten dijalankan baik di Tingkat Kementerian dan non Kementerian serta pemerintah daerah. Pelebagaan PUG di Pusat dan Daerah bahkan dinilai hanya sebatas formalitas dalam memenuhi amanah peraturan perundang-undangan. Ketidakconsistenan ini menjadi tantangan serius dalam upaya mensukseskan kebijakan PUG di Indonesia (untuk lebih jelas dapat dibaca pada tabel 5 diatas).

#### E. Analisis Institusionalisasi PUG di Indonesia, Periode 2000-2023

Penerapan kebijakan pengarusutamaan gender secara nasional dilatarbelakangi oleh permasalahan kesenjangan gender yang tinggi dan belum efektifnya lembaga pengarusutamaan gender. Secara kelembagaan, implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Pusat dan Daerah masih menghadapi kendala. Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah bervariasi mulai dari implementasi kebijakan, alat analisis, komitmen politik, dan rendahnya dukungan terhadap kesetaraan gender. Aparatur negara dan masyarakat masih bingung memahami konsep dan isu gender serta manfaat pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Selain itu, pengembangan kapasitas kelembagaan dalam



melaksanakannya, khususnya sumber daya manusia serta penyediaan dan pemanfaatan data gender pada setiap tahapan pembangunan masih belum memadai.

Kendala atau permasalahan dalam penerapan kebijakan pengarusutamaan gender di daerah terfokus pada kurangnya sumber daya manusia yang memahami konsep dan praktik pengarusutamaan gender serta implementasinya, keterbatasan anggaran, serta perubahan nomenklatur kelembagaan. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender baik di tingkat Pusat maupun Daerah menghadapi tantangan kelembagaan. Tantangan kelembagaan tersebut mulai dari meningkatkan komitmen pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, membangun mekanisme pemantauan, membangun kolaborasi, jaringan, dan sinergi. Kebijakan yang perlu segera dilaksanakan adalah dengan melibatkan sinergi antar kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan media massa.

Percepatan institusionalisasi atau pelebagaan PUG di Indonesia yang telah berjalan selama dua dekade (2000-2023). Namun demikian, upaya pelebagaan PUG di Indonesia masih mengalami stagnasi yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu regulasi, sumber daya manusia, kelompok kerja (Pokja), dan data gender. Dalam upaya ini maka terdapat dua skema yang dapat ditempuh baik internal Kemen PPPA melalui fasilitasi pembentukan Pokja PUG, analisis gender, dan penyusunan data gender. Selain itu Kemen PPPA juga dapat melakukan pendampingan GAP & GBS K/L & Pemda, penguatan kapasitas Inspektorat K/L serta pengembangan *e-governance* pelayanan publik. Sementara secara eksternal institusionalisasi PUG dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, *stakeholder* (pemangku kepentingan) lain seperti swasta, pusat studi/perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan kementerian penggerak (Kemendagri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan).

Tolok ukur keberhasilan penerapan kebijakan pengarusutamaan gender di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diapresiasi melalui penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya). Pada tahun 2018 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penghargaan APE yang terdiri dari 4 (empat) kategori. Kategori primer diberikan kepada 2 provinsi dan 44 kabupaten/kota. Kategori Sedang diberikan kepada 1 Kementerian, 8 Provinsi, dan 75 Kabupaten/Kota. Kategori Utama diberikan kepada 1 Kementerian, 8 Provinsi, dan 36 Kabupaten/Kota. Kategori Mentor tertinggi diberikan kepada 6 Kementerian/Lembaga, 4 Provinsi dan 4 Kabupaten/Kota (Siaran Pers 9 Menteri, 22 Gubernur, dan 159 Bupati/Walikota Raih Kera 2018). Keberhasilan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender pada kategori pendamping diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan kategori pendampingan diberikan kepada Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Hasil evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender menyatakan bahwa 190 (31,19%) dari 609 kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah menerapkan gender sesuai peraturan perundang-undangan. Persentase tersebut sangat jauh dari kemajuan penerapan kebijakan pengarusutamaan gender mengingat masih di bawah 50 persen. Indikator ini menunjukkan bahwa kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia belum berhasil. Kegagalan ini sejalan dengan hasil analisis bahwa banyak

kendala yang teridentifikasi namun pada praktiknya Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum mampu mengatasinya.

## KESIMPULAN

Institusionalisasi pengarusutamaan gender menjadi langkah awal bagi setiap negara anggota PBB dalam upaya memenuhi tujuan ke-5 tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. Institusionalisasi pengarusutamaan gender di Indonesia selama kurun waktu 2000 hingga 2023 masih mengalami stagnasi. Kondisi ini tentu saja menjadi kendala utama bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan ke-5 SDGs. Pemerintah dan pemerintah daerah mengalami kendala untuk mencapai target pengarusutamaan gender yang telah menjadi agenda kesetaraan gender pada 2030. Stagnasi pelembagaan pengarusutamaan gender pada akhirnya berdampak pada pemahaman analisis gender yang masih lemah di lingkungan Aparatur Sipil Negara, adanya resistensi dari internal birokrasi terhadap pengarusutamaan gender di daerah, lambatnya integrasi kebijakan dan program kesetaraan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran baik APBN dan APBD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abou-Habib, L. et al. (2020). Introduction: Gender, development, and Beijing +25. *Gender & Development*, 28(2), 223–237.
- Goetz, A. M. (2003). National women's machinery: state-based institutions to advocate for gender equality. In S. M. Rai (Ed.), *Mainstreaming gender, democratizing the state? Institutional mechanisms for the advancement of women* (p. 293). Manchester University Press.
- Hannan, C. (2022). *Handbook on Gender Mainstreaming for Gender Equality Results*. UN Women.
- Kim, Seung-kyung and Kim, K. (2011). Gender mainstreaming and the institutionalization of the women's movement in South Korea. *Women's Studies International Forum*, 34(5), 390–400.
- Lee-Gosselin, H. et al. (2013). Resistances to gender mainstreaming in organizations: toward a new approach. *Gender in Management*, 28(8), 468–485.
- McNutt, Kathleen and Béland, D. (2015). Implementing an Integrated Governance Strategy: The Quest for Gender Mainstreaming in Canada. *American Review of Canadian Studies*, 45(4), 467–485.
- Minto, Rachel and Mergaert, L. (2018). Gender mainstreaming and evaluation in the EU: comparative perspectives from feminist institutionalism. *International Feminist Journal of Politics*, 20(2), 204–220.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Moser, Caroline and Moser, A. (2005). Gender mainstreaming since Beijing: a review of success and limitations in international institutions. In C. Porter, Fenella and Sweetman (Ed.), *Mainstreaming Gender in Development A Critical Review* (p. 111). Oxfam.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, (2000).
- Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, 147 (2014).
- Nurdin. (2022). Implementing Gender Mainstreaming in Indonesian Local Government: The Case of Tangerang Regency. *Jurnal Transformative*, 8(1), 31–56.
- Nurdin. (2024). Memahami Isu Gender dan Ketidakesetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 332–343. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/2239>
- Porter, Fenella and Sweetman, C. (Ed.). (2005). *Mainstreaming Gender in Development A Critical Review*.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, A. M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.

- Staudt, K. (2003). Gender mainstreaming: conceptual links to institutional machineries. In S. M. Rai (Ed.), *Mainstreaming gender, democratizing the state? Institutional mechanisms for the advancement of women* (p. 293). Manchester University Press.
- True, Jacqui and Parisi, L. (2012). Gender mainstreaming strategies in international governance. In G. et al. Caglar (Ed.), *Feminist Strategies in International Governance* (pp. 37–56). Routledge.